



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 191/Pdt.G/2014/PA.Pst.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:
Pengadilan Agama tersebut.

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang
Pakaian, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak
tetap, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-
saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23
September 2014 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Pematangsiantar dengan Register Nomor : 191/Pdt.G/2014/PA.Pst. tanggal 23
September 2014 yang isinya sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal, Pts No. 191/Pdt.G/2014/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 1999. Sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah No. 262/09/IX/99 tanggal 1 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Bandar selama satu bulan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Bandar sampai dengan tahun 2001. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Pematangsiantar di rumah kediaman bersama seperti pada alamat Penggugat dan Tergugat di atas sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikarunia satu orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat umur 14 tahun;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai selama tujuh bulan, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat. bahkan Tergugat sering memukul, menendang dan menampar Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret 2014 yang disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat marah dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat, lalu Tergugat memukul kepala Penggugat dengan alu sehingga kepala Penggugat sakit dan memar.
6. Bahwa sejak bulan Pebruari 2014 Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan suami isteri sampai dengan sekarang, namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
7. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sering mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat pada sidang pertama datang menghadap ke muka sidang, dan pada sidang selanjutnya tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Juwaini, S.H.,M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Oktober 2014, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/09/IX/99 tanggal 1 September 1999, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

B. Saksi-saksi;

1. Rita br Sinaga binti Kadir Sinaga, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saya, sedangkan Tergugat suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 1999. telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rodiah Ramadhani Hutabarat binti Pontas Hutabarat (Pr) umur 14 tahun;
 - Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di di Jalan Rakuta Sembiring Gang Rahayu Atas RT.001 RW. 005 Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dan saya sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi pertengkar;
 - Bahwa, saya melihat dan mendengar langsung pertengkar tersebut, ketika berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sering bercerita kepada saya tentang pertengkar yang terjadi antara Penggugat;
 - Bahwa pertengkar terjadi sejak 5 bulan setelah menikah;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkar karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sudah sembilan bulan lamanya;
 - Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, karena diusir Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya sebagai kakak ipar dan suami saya telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saya tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, lebih baik antara Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
 - Bahwa, saksi menyatakan keterangannya cukup
2. Saksi kedua, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saya;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saya melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut, ketika berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sudah sembilan bulan lamanya;
 - Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, karena diusir Tergugat;
 - Bahwa, saya sebagai kakak ipar dan suami saya telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saya tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, lebih baik antara Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
 - Bahwa, saya menyatakan keterangannya cukup;
 - Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 hal, Pts No. 191/Pdt.G/2014/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf “a” Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor No. 262/09/IX/99 tanggal 1 September 1999 , dan tujuh bulan setelah pernikahan telah terjadi pertengkaran, karena Tergugat Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat. bahkan Tergugat sering memukul, menendang dan menampar Penggugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Tergugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap, ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg yaitu...memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap.....,jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Tergugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan sidang berikutnya Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa diluar hadir Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan diluar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, 5, 6, 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah dari tempat kediaman bersama sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami oleh saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah dari tempat kediaman bersama sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami oleh saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Agustus 1999;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran, dan puncak pertengkaran Pebruari 2014;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
- 2 Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi perselisihan terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage) ;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al Qur'an :

Artinya : Dan seandainya kamu khawatir terjadi perselisihan di antara suami isteri, maka utuslah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga wanita, jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri (An-Nisa' 36)

Ka'idahfikih : **درأ المفاسد أولى من جلب لمصالح**

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jis. Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/ cerai gugat, baru dengan talak ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun dan Kecamatan Siantar Martoba, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis. SH sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida S.H., Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Husnah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Dto

Dra. Shafrida. S.H

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti, Lubis, S.Ag. S.H.

Ketua Majelis,

dto

Sabaruddin Lubis. S.H

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah

Hal 11 dari 12 hal, Pts No. 191/Pdt.G/2014/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)